



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 142 Tahun 2008

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2001/2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca

:

Berdasarkan :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau No: 125 Tahun 2007 Tanggal 19 Juni 2007.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau No: 126 Tahun 2007 Tanggal 19 Juni 2007.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau No: 141 Tahun 2007 Tanggal 19 Juni 2007.
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lingga Surat No: Kd.32.4/4/PP.00/418/2007 Tanggal 11 November 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENUNJUKAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Pertama

:

Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua

:

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

:

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

:

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini..

Kelima

:

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tanjungpinang
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI
2. Dinas Dikpora Provinsi Kepulauan Riau.
3. Ka. Kandepag Kab/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 142 TAHUN 2008**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MA USB KAB. KARIMUN Jln. Pertambangan Teluk Uma Tebing Karimun	31.2.32.02.05.004	KW.32.4/1/PP.00.6/01/2008
2	MA USB KOTA BATAM Jln. Golden Prawn Bengkong Laut Kota Batam	31.2.32.05.09.010	KW.32.4/1/PP.00.6/02/2008
3	MA USB KAB. NATUNA Desa Payalaman Kec. Palmatak Natuna	31.2.32.03.02.006	KW.32.4/1/PP.00.6/03/2008
4	MAS MADANIYAH Pulau Mensanak Kec. Senayang Lingga	31.2.32.04.03.003	KW.32.4/1/PP.00.6/04/2008

